



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2023

KEMENHAN. Satu Data.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satu Data Pertahanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATU DATA PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Pertahanan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah dalam sektor pertahanan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, kaidah interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
4. Data Pertahanan adalah Data yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Klasifikasi Data adalah pengelompokan Data berdasarkan beberapa aspek berdasarkan sumber Data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis dan sifat Data.
10. Data Prioritas Pertahanan adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data pertahanan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Pertahanan.
11. Forum Satu Data Pertahanan adalah wadah komunikasi

dan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan unit organisasi Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan untuk penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.

12. Portal Satu Data Pertahanan adalah media bagipakai Data di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16. Produsen Data Pertahanan adalah unit pada satuan kerja yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengolah Data adalah satuan kerja pada unit organisasi Angkatan yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) Satu Data Pertahanan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada sektor Pertahanan.
- (2) Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Kemhan dan TNI serta antar Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam sektor Pertahanan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sesuai Klasifikasi sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor pertahanan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Pertahanan dilaksanakan oleh:

- a. Pengarah;
- b. Walidata Pertahanan;
- c. Produsen Data Pertahanan;
- d. Pengolah Data Pertahanan;
- e. Pengaman sistem Data Pertahanan; dan
- f. Forum Satu Data Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Jabatan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Satu Data Pertahanan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan.
- (2) Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan;
 - b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pertahanan; dan
 - d. membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan.

Pasal 6

- (1) Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. bagian yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi Kemhan; dan

- b. satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI.
- (2) Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata Pertahanan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar Angkatan.
- (2) Pengolah Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan Data Pertahanan kepada satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola Data dan informasi di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan distribusi Data Pertahanan kepada Walidata Pertahanan.

Pasal 8

- (1) Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi tata kelola, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber.
- (2) Pengaman sistem Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengamanan terhadap sistem Satu Data Pertahanan yang memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan;
 - b. melakukan monitoring, analisis, pengujian, dan pelaporan keamanan sistem Satu Data Pertahanan; dan
 - c. merespon ancaman dan serangan siber terhadap sistem Satu Data Pertahanan.

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
 - a. Walidata Pertahanan;
 - b. Produsen Data Pertahanan;
 - c. Pengolah Data Pertahanan; dan
 - d. Pengaman sistem Data Pertahanan.
- (2) Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengarah.

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 9 berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
- (2) Materi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satu Data Pertahanan yang terdiri dari daftar Data Pertahanan dan Data Prioritas Pertahanan yang telah disepakati.
 - (3) Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. identifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar Data Pertahanan yang dijadikan Data Prioritas Pertahanan;
 - c. penyusunan rencana aksi Satu Data Pertahanan;
 - d. koordinasi Satuan Kerja yang unit kerjanya melaksanakan tugas Pengolah Data Pertahanan untuk Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan akses Data; dan
 - f. penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Pertahanan.
 - (4) Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pertahanan meminta arahan kepada Menteri.
 - (6) Ketentuan mengenai bagan Forum Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA PERTAHANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Pertahanan terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengamanan sistem Satu Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Pertahanan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Pertahanan yang dijadikan Data Prioritas Pertahanan; dan/atau

- c. penentuan rencana aksi Satu Data Pertahanan.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Pertahanan.
- (3) Penentuan daftar Data Pertahanan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data Pertahanan yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pertahanan; dan/atau
 - c. rekomendasi dari Pembina Data Tingkat Pusat.
- (5) Daftar Data Pertahanan yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data Pertahanan yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kemhan dan TNI.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Pertahanan yang dijadikan Data Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disepakati melalui Forum Satu Data Pertahanan.
- (2) Data Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Walidata Pertahanan untuk menjadi Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Data Prioritas Pertahanan yang dapat diusulkan oleh Walidata Pertahanan untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 14

- (1) Rencana aksi Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diusulkan bersama oleh Walidata Pertahanan melalui Forum Satu Data Pertahanan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana aksi Satu Data Indonesia.

- (3) Rencana aksi Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pertahanan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Pertahanan;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Pertahanan;
 - e. kegiatan terkait pengamanan Sistem Satu Data Pertahanan;
 - f. kegiatan terkait penyebarluasan Data Pertahanan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Pertahanan.
- (4) Rencana aksi Satu Data Pertahanan Rencana aksi Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Pertahanan dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pertahanan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Pertahanan; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan disampaikan kepada Walidata Pertahanan disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku;
 - c. Metadata yang melekat pada Data; dan
 - d. Klasifikasi Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan kegiatan memeriksa Data dan daftar prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Pertahanan.
- (3) Dalam hal Data dan daftar prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan belum sesuai dengan prinsip Satu Data

Indonesia, Walidata Pertahanan mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan.

- (4) Produsen Data Pertahanan dan Pengolah Data Pertahanan memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Pengamanan Sistem Satu Data Pertahanan

Pasal 17

- (1) Pengamanan sistem Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dalam bentuk pengamanan dari ancaman maupun gangguan non-fisik terhadap sistem Satu Data Pertahanan.
- (2) Pengamanan sistem Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengaman Data Pertahanan.
- (3) Sistem Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan pengujian keamanan oleh pihak internal sebelum diluncurkan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pada sistem Satu Data Pertahanan perlu dilaksanakan kembali pengujian keamanan oleh pihak internal.
- (5) Pengamanan sistem Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Pertahanan melalui Portal Satu Data Pertahanan dan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Walidata Pertahanan melalui Portal Satu Data Pertahanan dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Pertahanan dan Portal Satu Data Indonesia diakses tidak dipungut biaya.

BAB IV
PORTAL SATU DATA PERTAHANAN

Pasal 19

- (1) Portal Satu Data Pertahanan dikelola oleh Walidata Pertahanan.

- (2) Portal Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kemhan dan aplikasi umum, dikecualikan Data rahasia pertahanan negara.
- (3) Portal Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengembangan Portal Satu Data Pertahanan harus memperhatikan aspek keterhubungan Data dan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Pengembangan Portal Satu Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBATASAN AKSES

Pasal 20

- (1) Pembatasan akses Data dilakukan dengan kegiatan penyebarluasan Data secara terbatas berdasarkan Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Pertahanan; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data Pertahanan.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengarah, berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data Pertahanan, Pengolah Data Pertahanan, dan Walidata Pertahanan yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Pertahanan dan hasilnya disampaikan kepada Menteri; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Klasifikasi Data Terbuka;
 - b. Klasifikasi Data Terbatas; dan
 - c. Klasifikasi Data Rahasia

- (2) Klasifikasi Data Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi Data yang diperbolehkan untuk diketahui publik
- (3) Klasifikasi Data Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Data yang hanya dapat diakses oleh kementerian/lembaga yang diberikan akses oleh Walidata Pertahanan.
- (4) Klasifikasi Data Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Data yang hanya dapat diakses oleh pejabat berwenang di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemhan dan TNI.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Partisipasi dilakukan dengan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Pertahanan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pertahanan dengan penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY